

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang universal dan dinamis serta abadi. Syari'at Islam meliputi semua manusia di setiap tempat dan waktu syar'at ini juga bersifat abadi dan tidak mengalami perubahan, karena yang mengubah harus sama kuat dengan yang di ubah, atau lebih kuat darinya. Diantara ajarannya lengkap semua aspek kehidupan, baik yang menyangkut masalah ibadah maupun mu'amalah. Masalah mu'amalah sebagaimana definisi "Mu'amalah" berarti hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.<sup>1</sup>

Melihat zaman sekarang pola pikir manusia yang semakin maju seperti halnya di bidang seni. Sangat berbeda dengan zaman dahulu, keindahan yang dibungkus dengan hal-hal yang sederhana namun mereka berfikir mempunyai nilai keindahan. Seni merupakan keindahan yang dipandang oleh mata sehingga manusia dapat merasakan dan bisa menilai dengan berbagai macam sudut pandang.

Keindahan merupakan satu bagian dari kehidupan manusia yang takkan pernah hilang. Manusia dengan berbagai macam kemampuannya menuangkannya kedalam segala bidang kesenian, yang bertujuan ingin mendapatkan sebuah keindahan dan kepuasan hati. Islam pun cintya dengan

---

<sup>1</sup> Hasneni, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Bukit Tinggi :STAIN Bukit Tinggi Press, 2002), Cet. Ke-v, h.2

keindahan, namun bukan berarti islam selalu membolehkan segala bidang kesenian yang mengatasnamakan keindahan padahal keluar jalur dari syari'at Islam.

Keindahan merupakan suatu hal yang pastinya melekat pada sifat setiap manusia. Segala sesuatu bentuk keindahan itu berasal dari yang dipandang oleh mata dan dapat menenetramkan mata, serta hati yang merupakan salah satu wujud dari keindahan.

Keindahan terbagi menjadi dua, relatif dan absolut. Keindahan relatif itu bisa dipersepsikan secara aksioma, sedangkan persepsi keindahan absolut diperlukan penyelaman yang dalam dan kekuatan yang mampu menyibak tirai tabiat untuk mengetahui keindahan ilahiyah yang diselipkan dalam keburukan . menurut Mahmud al-Ghurab, keindahan relatif itu bersandar kepada realitas manifestasi ketuhanan (*tajallilahiyah*) dalam citra-citra, artinya segala keindahan relatif dalam semesta (*wujud*) terkait dengan rangkuman, batasan, ukuran kesesuaian, kemiripan, rasa serta tabi'at dan hal itu terapat dalam unitas-unitas semesta antara yang indah dan Yang Maha Indah.<sup>2</sup>

Banyak sekali pendapat mengenai seni rupa di dalam islam. Ada kelompok yang beranggapan bahwa segala bentuk peniruan merupakan usaha yang menyaingi kesempurnaan Allah dan wujud keinginan menciptakan makhluk. Tetapi di sisi lain beranggapan bahwa seni rupa itu adalah salah satu wujud kreatifitas manusia dan sebagai wujud memperlihatkan keagungan Allah swt.

---

<sup>2</sup> Tim Baitul Kilmah Jogjakarta, Ensiklopedia Pengetahuan al-Qur'an dan Hadits, Jakarta: Kamil Pustaka, 2013, h. 151-152

Keindahan dapat tercipta dari banyak media, salah satunya media bidang seni, baik itu seni rupa, seni sastra, seni ruang maupun seni suara. Termasuk dalam seni rupa misalnya berupa sebuah lukisan, kaligrafi, patung, fotografi dan lain-lain.

Keindahan dan kesenian merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan saling berkaitan. Kesenian itu bukanlah benda mati, akan tetapi ia sesuatu yang hidup senafas dengan mekarnya rasa indah yang tumbuh dalam sanubari manusia dari masa ke masa. Kesenian itu hanya terbatas dalam ciptaan manusia. Adapun sesuatu yang dapat menimbulkan getaran kalbu, tetapi bukan dari ciptaan manusia, maka ia bukan masuk golongan seni. Gunung yang membiru, lembah yang hijau, sungai yang beliku dengan eloknya, mega senja aneka warna yang kilau mengkilau ditimpa cahaya, walaupun bagaimana indah dan nikmatnya, namun semuanya itu bukanlah disebut kesenian, karena ia bukan ciptaan manusia, akan tetapi ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa.

Semua muslim tidak dilarang untuk menghias rumahnya dengan karangan bunga yang warna-warni, dan ukiran-ukiran serta hiasan yang halal. Selain menghias rumah atau tempat tinggal, biasanya juga menghias kantor, halaman rumah, ruang kelas, restoran, hotel dan ruangan lainnya yang menjadi tempat singgah. Misalkan dengan memasang lukisan, foto maupun patung. Konon, singgasana Nabi Sulaiman dibuat sedemikian rupa bertingkat

enam. Dua belas patung singa berdiri di atas keenam tingkat itu (Perjanjian Lama: Raja-raja I: 18-20).<sup>3</sup>

kisah Nabi sulaiman tersebut, terlihat bahwa pada umumnya manusia mempunyai keinginan untuk memperindah tempat. Tinggalnya. Namun dalam Islam melarang ketika semua itu dilakukan secara berlebihan yang bertentang dengan syari'at Islam. Selain itu, Nabi saw juga tidak suka jika orang muslim memenuhi rumahnya dengan simbol-simbol kemewahandan berlebih-lebihan yang dilarang oleh al-Qur'an, atau lambing-lambang keberhalaan yang ditentang oleh agama tauhid serta segala macam senjata.

Pengertian dari patung yaitu tiruan bentuk orang, hewan dan sebagainya dibuat atau dipahat dari batu, kayu dan sebagainya. Lain lagi pengertian foto, atau dengan kata lain disebut potret. Foto atau potret identik dengan usaha penahanan bayangan dengan suatu alat, seperti kamera atau sejenisnya. Fotografi merupakan seni dan penghasilan gambar dan cahaya pada film atau permukaan yang dipekakan.

Mengenai ini terdapat hadits yang membahas larangan memasang gambar di dalam rumah, yaitu:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : حَدَّثَنِي عُمَرُ ابْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَالِمٍ، عَنْ

أَبِيهِ قَالَ : وَعَدَ جِبْرِيلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَرَاثَ عَلَيْهِ، حَتَّى اشْتَدَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

<sup>3</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Jakarta : Lentera hati 2002, h. 583

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَقِيَهُ، فَشَكَا إِلَيْهِ مَا وَجَدَ، فَقَالَ لَهُ : إِنَّ لَآ

نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَ لَا كَلْبٌ. رواه البخري<sup>4</sup>

Yahya bin Sulaiman menyampaikan kepada kami dari Ibnu Wahab, dari Umar bin Muhammad, dari Salim bahwa ayahnya berkata, “Jibril pernah berjanji menemui Nabi saw, tetapi tidak dia tak kunjung datang sehingga Nabi saw merasa tidak enak. Nabi saw pun keluar lalu bertemu dengannya. Lantas beliau mengeluhkan apa yang beliau rasakan. Dia pun berkata kepada beliau, Sungguh kami tidak akan masuk di dalam rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar.<sup>5</sup>

Pada hadits diatas telah diceritakan dari pengalaman Nabi saw sendiri, yang mana malaikat Jibril enggan memasuki rumah beliau, dikarenakan di dalam rumah beliau terdapat gambar yang dipasang.

Pada umumnya orang-orang menggunakan gambar, baik berupa lukisan ataupun foto-foto, untuk menjadikannya sebagai hiasan yang bisa kita lihat di rumah, kantor, kelas dan lain sebagainya.

Bahkan menggambar, fotografer, pelukis, pembuat patung banyak orang menjadikannya sebagai mata pencahariannya atau pekerjaannya. Seperti profesi fotografer dan pelukis merupakan salah satu pekerjaan, usaha

<sup>4</sup>Abi Abdullah bin Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughiroh al Bukhori, Shahih Bukhori, Juz 7, Dar al-Fikr, Beirut, 2005, h.64

<sup>5</sup>Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahih Bukhari 1, Terj. Msyhur, Muhammad Suhaidi, Almahira, Jakarta , 2013, h.520

atau mata pencaharian sebagian masyarakat yang bergerak dalam bidang swasta.

Syara' telah mengharamkan menggambar sesuatu yang didalamnya terdapat ruh, seperti manusia, binatang dan sebagainya. Sama saja apakah gambar tersebut pada kertas, kulit, pakaian, perkakas, perhiasan, uang atau yang lainnya. Semuanya adalah haram. Karena sekedar menggambar sesuatu yang di dalamnya terdapat ruh adalah haram. Menggambar makhluk Allah swt, membuat patung untuk disembah atau menciptakan apa saja yang berakibat menurunkan kadar keimanan bahkan menghilangkan kebesaran Allah, yang nantinya akan mendapatkan siksa yang amat pedih di akhirat kelak. Larangan demikian ini disebabkan karena manusia sering kali sangat berlebihan dan mengagumi ciptaannya sendiri bahkan sampai lupa tidak menghargai diri sendiri.<sup>6</sup>

Dalam hal ini, penulis tertarik meneliti tentang hukum tashwir dengan berdasarkan pendapat dari beberapa ulama yang berbeda pandangan mengenai hukum tashwir. Seperti pandangan menurut Syeikh Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz yang menjelaskan hukum tashwir. Beliau mengambil daripada hadits-hadits tentang tashwir (gambar, lukisan, foto dan patung) dan memahaminya secara tekstual sesuai apa yang ada di dalam hadits. Makna tashwir yang terdapat di dalam hadits menurut beliau itu adalah gambar, lukisan, patung, yang memang sudah diperintahkan rasul untuk

---

<sup>6</sup> Ahmad Mudjab Mahall, Hadits-hadits muttafaq "alaih, bagian dari Munakahat dan Mu'amalat (Jakarta : Prenada, 2004), h. 354

menghapusnya. Maka pembuatan gambar makhluk yang bernyawa termasuk yang diharamkan.

Adapun pandangan menurut Syeikh Yusuf Al-Qardhawi mengenai tashwir dengan pemaparan yang mengutip pendapat dari seorang mufti Mesir pada masa lalu, yaitu Syeikh Muhammad Bakhit Al-Muthi'i dalam risalahnya yang berjudul "*Al-Jawabul Kaafi fi Ibahaatit tashwiril Futughrafi*" berpendapat bahwa fotografi di zaman kita sekarang ini disebut tashwir. Sedangkan tashwir al-mujassam (gambar berbentuk/tiga dimensi) disebut naht. Lalu apakah penamaan naht ini mengeluarkannya dari apa yang disebutkan dalam nash-nash dengan ancaman untuk tashwir dan mushawwirin? Tentu tidak. Maka foto hukumnya mubah, karena hakikatnya fotografi tidak termasuk ke dalam aktifitas mencipta tetapi foto itu hanya menahan bayangan<sup>7</sup>.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas yang membahas mengenai perbedaan pendapat tentang hukum gambar, maka penulis mengambil judul **"Perbedaan Pendapat Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz dengan Yusuf Al-Qardhawi tentang Hukum Tashwir"** karena selain permasalahannya yang dirasa cunai hukum tashwir.

Hal ini mengingat lazimnya masyarakat, yang mana mereka senang berfoto, selfi, memasang gambar-gambar, patung atau sjenisnya. Banyak dari masyarakat luas khususnya ummat muslim yang masih belum banyak mengetahui hukum foto atau gambar, sehingga terjadi kebebasan yang kurang

---

<sup>7</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, terj. Abu Sa'id al Falahi. Aunur Rafiq, Jakarta : Robbani Press, 2000,

terkontrol di zaman modern ini. Penelitian dilakukan dengan menganalisis pandangan hukum foto dari ulama besar yakni Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz dengan Yusuf Al-Qardhawi. Dengan begitu diharapkan penelitian ini menjadi pemahaman yang lebih jelas di kalangan ummat atau masyarakat umum.

## **B. Rumusan dan Identifikasi Masalah**

Dari latarbelakang masalah yang telah penulis kemukakan di atas, perlu kiranya penulis untuk membatasi rumusan pokok masalah yang akan diteliti. Hal ini dilakukan agar penelitian menjadi lebih fokus dan tidak meluas, sehingga permasalahan yang diteliti menjadi jelas. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas diantaranya sebagai berikut:

1. Apa dalil yang digunakan oleh Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz dan Yusuf Al-Qardlawi tentang tashwir?
2. Bagaimana metode *istinbath al-ahkam* antara Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz dan Yusuf Al-Qardhawi sehingga menimbulkan perbedaan tentang tashwir?
3. Bagaimana pendekatan metode tarjih dan dilihat dari konteks sosial budaya terhadap pendapat Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz dan Yusuf Al-Qardhawi tentang hukum tashwir?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah dari focus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:.



1. Untuk mengetahui dalil yang digunakan oleh Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz dan Yusuf Qardhawi tentang hukum tashwir.
2. Untuk mengetahui metode *istinbath al-ahkam* Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz dan Yusuf Qardhawi dalam menetapkan hukum tashwir.
3. Untuk mengetahui pendekatan metode tarjih terhadap pendapat Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz dan Yusuf Qardhawi.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan keilmuan khususnya dalam bidang hukum Islam terutama dalam membandingkan hukum foto berdasarkan pendapat para 'alim ulama.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan terhadap masyarakat secara luas terkait bagaimana menyikapi hukum foto di dalam kehidupan sehari-hari.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

1. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang hukum tashwir pada umumnya telah banyak dilakukan penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya antara lain Penelitian yang disusun oleh iffa yiliani ainun najichah pada tahun

2016, “*pemahaman hadits tentang gambar* “.Penulisan Skripsi ini membahas tentang hukum gambar di tinjau dari makna *shurah* yang ada di dalam hadits, dimana penyusun lebih mengedepan metode takhrij untuk mengetahui pemaknaan dari kata tashwir yang lebih kuat dari hasil takhrijul hadits.

Penelitian lain yang disusun oleh Suswedi Yondra mengenai analisa terhadap fatwa Yusuf Al Qardlawi tentang profesi fotografer menurut fiqh muamalah, dengan hasil penelitian bahwa hukum menjadi seorang fotografer itu dibolehkan menurut Yusuf Qardlawi, karena foto tidak sesuai dengan makna tashwir yang ada dalam hadits yang dilihat dari pendekatan bahasa.

## 2. Kerangka Teori

Islam di yakini sebagai agama yang universal, tidak terbatas oleh waktu dan tempat tertentu. al-Qur'an menyatakan bahwa lingkup keberlakuan islam yang di bawa Nabi Muhammad saw adalah untuk seluruh umat manusia di manapun mereka berada .

Ajaran Islam dapat di bedakan menjadi dua kelompok , pertama ajaran islam yang bersifat absolut,universal dan permanen, tidak berubah dan di dapat di rubah. yang termasuk termasuk golongan ini adalah ajaran islam yang tercantum dalam al-Qur'an dan Hadits Mutawwatir yang menunjukkannya yang jelas. Kedua, ajaran islam yang bersifat relative, tidak universal dan tidak permanen, melaikandapat berubah dan di ubah. Yang termasuk kelompok ini adalah ajara islam yang di hasikan dari proses ijtihad.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Abdul Wahab Khalaf,Ijtihad dalam syariat Islam , Jakarta : Rajawali Perss,1991

Menurut Bahasa “Ijtihad” adalah isim masdar yang fi’ilnya madhinya “ijtihad” arti leksikal kata ijtihad adalah kesungguhan<sup>9</sup> sedangkan menurut seorang ahli fiqh yang menggunakan kemampuannya seluruh kemampuan untuk menggali hukum yang bersifat amaliyah dari dahlil-dahlil yang terperinci<sup>10</sup>

Dengan demikian ijtihad merupakan upaya maksimal manusia yang dikerjakan secara sungguh-sungguh dalam menentukan dan menetapkan pesan-pesan Allah dan Rasul-Nya yang termuat dalam al-Qur’an dan As-sunnah.

Jika di lihat dari objeknya, ijtihad tidak terbatas pada masalah-masalah baru saja, tetapi ia pun memiliki kepetingan lain yang berkaitan dengan Khasanah hokum islam, yaitu dengan melakukan tinjauan ulang terhadap masalah yang sudah ada ketentuannya. Namun ketentuan-ketentuan itu merupakan hasil ijtihad pada masa lampau dan dalam kondisi sosial politik dan geografis yang berbeda. Ijtihad seperti ini bertujuan untuk memilih pendapat mana yang terkuat dan yang paling relevan dalam merealisasikan.

## **F. Langkah-langkah Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

### **1. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penulisan deskriptif yaitu metode yang berfungsi dan dipergunakan untuk

---

<sup>9</sup> Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, Jakarta : Mahmud Yunus wa Dzurriyyah, 2010, h.93

<sup>10</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Kaedah-kaedah hukum islam: ilmu ushul fiqh* , Jakarta : Rajawali Perss,1991, h. 359

mendeskripsikan berbagai gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial secara mendalam. Metode deskriptif secara lebih fokus memanfaatkan konsep-konsep yang telah ada atau menciptakan konsep-konsep baru secara logika dan ilmiah yang berfungsi untuk mengklarifikasi terhadap fenomena sosial yang dipermasalahkan.<sup>11</sup>

Penelitian ini akan berusaha untuk memberikan gambaran dengan sistematis dan cermat fakta-fakta aktual dengan sifat populasi tertentu. Dalam hal ini adalah pendapat para ulama tentang hukum tashwir (gambar), kemudian menganalisis data yang ada.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik studi kepustakaan (*Library research*). Teknik ini dipilih karena penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat normatif. Dalam penelitian normatif, pengumpulan data dilakukan dengan cara penelaahan teks.<sup>12</sup>

## 3. Jenis Data

Jenis data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang datanya diperoleh dari kata-kata dan data-data tertulis. Data-data tersebut diantaranya adalah data tentang perbedaan pendapat mengenai hukum tashwir (gambar) yang dikemukakan oleh para ulama.

## 4. Sumber Data

---

<sup>11</sup>Beni Ahmad Saebani, 2008:90

<sup>12</sup> Tajul Arifin, 2011:40

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dua sumber, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber data primernya diantaranya:

- a. Majalah Salafy, edisi V/Dzulhijjah/1416/1996 judul asli Fatwa Ulama tentang Hukum Gambar, oleh Syeikh Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz, Mufti Saudi Arabia. Diterjemahkan oleh Ustadz Idral Harits
- b. Syeikh Yusuf Al-Qardhawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a As-Sunnah* (Dar Asy-syuruf; 1423 H)

Adapun data sekundernya meliputi: Jurnal, Majalah, Website, makalah, buku-buku lainnya yang mendukung data primer dalam penelitian ini.

## 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yaitu mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga data dapat berbicara atau dapat dipahami dengan mudah.

Dalam menganalisa data, penulis melakukan penguraian data melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Mengkaji semua data yang terkumpul, baik dari sumber data primer maupun dari sumber data sekunder;
- b. Mengklarifikasikan seluruh data ke dalam satuan-satuan sesuai dengan pertanyaan penelitian;

- c. Menarik kesimpulan yang diperlukan dari data yang dianalisis dengan mengacu kepada perumusan masalah dan tujuan penelitian.

